

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan penulis, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Tindakan yang diambil oleh Polisi terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api antara lain :

- a. Tindakan Preventif

- 1) Melakukan upaya pengawasan dan pengendalian bagi masyarakat dan POLRI yang memperoleh ijin memegang senjata api.
- 2) Melakukan kordinasi dengan pihak lain seperti kejaksaan dan sebagainya
- 3) Melakukan operasi khusus setiap enam bulan sekali.
- 4) Melakukan registrasi ulang bagi pemilik senjata api.

b. Tindakan Represif

Melakukan penangkapan dan memproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan mengungkap jaringan peredaran senjata api.

2. Kendala Kepolisian dalam menangani penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil, yaitu :

- a. Belum semua anggota masyarakat memberikan respon positif untuk mendukung upaya Polisi dalam memberantas peredaran senjata api ilegal.
- b. Masih adanya beberapa oknum Kepolisian yang terlibat dalam peredaran dan penggunaan senjata api ilegal.
- c. Adanya perdagangan senjata api meskipun secara terselubung.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan saran sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai peranan dan tindakan Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil, yaitu :

1. Peranan masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan informasi mengenai peredaran senjata api ilegal sangat dibutuhkan aparat Kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api.
2. Dibentuknya badan khusus yang menangani peredaran senjata api gelap dilingkungan wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
3. Memperketat wilayah perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata api ilegal ke wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi Purwoko, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Djamin, Awaloedin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Penerbit Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Intergrafika, Jakarta.
- Karjadi, M, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Politeia, Bogor.
- Marpaung, Leden , 2002, *Tindakan Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Mochtar, 1988, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo, K, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- M.Tito Karnavian, 2008, *Indonesia Top Scret Membokar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan, SH dan Pandapotan Simorangkir, SH, 2005, *Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.

Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tabah, Anton, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Artikel

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.radit-online.com/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR/Nomor V/MPR/Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR, Nomor VII/MPR/Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994.